



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2015  
TENTANG PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP  
JALAN DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan serta pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penentuan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kota Singkawang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka penataan bangunan agar tertib, teratur dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penentuan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KOTA SINGKAWANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penentuan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Terhadap bangunan yang sudah pernah ada dan akan diperbaharui sebagian atau seluruhnya dari mutu bangunan, jarak GSB dari as jalan dapat mengacu/sesuai dengan bangunan lama/sebelumnya setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Teknis.
- (2) Penentuan Garis Sempadan didasarkan pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
- (3) Ketentuan besarnya Garis Sempadan dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Jika ada rencana pengembangan pembangunan oleh pemerintah terhadap bangunan yang telah berdiri, maka pemerintah berkewajiban untuk membebaskan tanah tersebut dengan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas Teknis.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 16 Maret 2018  
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

**TJHAI CHUI MIE**

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 19 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

**BUJANG SUKRI**

**BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YASMALIZAR, S.H.**  
NIP. 19681016 199803 1 004